



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Una telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una



Unaaha sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih bertempat tinggal di tempat tinggal masing-masing;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah pernah hamil 2 (dua) kali dan mengalami keguguran;

4. Bahwa sejak awal menikah pada bulan April tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan masih sementara berlangsungnya acara Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal serumah selama pernikahan, dan pada saat ingin berhubungan sebagaimana layaknya suami istri Tergugat membawa Penggugat kerumahnya dan setelah itu mengantar kembali Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan kejadiannya ini sudah berlangsung dari sejak awal menikah sampai pada bulan Maret 2021;

4.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Lonte, dasar miskin, anabule, binatang dsb;

4.3 Tergugat memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dan selalu megungkit uang pemberian tersebut kepada Penggugat;

4.4 Tergugat sudah sering memiliki hubungan dengan Istri orang dan terakhir diketahui pada tahun 2016 memiliki hubungan dengan Wanita yang bernama Ayu dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una



5. Bahwa permasalahan tersebut terus menerus menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018 yang kronologisnya kejadiannya adalah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Lain setelah Tergugat dilaporkan di Polres Konawe oleh suami dari Ibu Ayu dan setelah kejadian Tergugat dilaporkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di rumahnya di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Hasnawati, S.HI***

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.HI**

**Hasnawati, S.HI**

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.164/Pdt.G/2021/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)